



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor: 013/BAN-PT/AI-X/S1/VI/2007 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/Ban-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon 559399. Faksimile 559393  
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Khoirun Nikmah  
NIM : 09210093  
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Dosen Pembimbing : Ahmad Izzuddin, M.H.I.  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PASAL 105 KHI  
TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK PASCA  
PERCERAIAN DI DESA PAGEDANGAN KECAMATAN  
TUREN KABUPATEN MALANG

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 2 Maret 2013	Proposal	1.
2.	Rabu, 17 April 2013	BAB I	2.
3.	Kamis, 18 April 2013	Revisi BAB I	3.
4.	Senin, 29 April 2013	BAB II dan III	4.
5.	Senin, 20 Mei 2013	Revisi BAB II dan III	5.
6.	Kamis, 27 Juni 2013	Revisi BAB I, II, III, IV dan V	6.
7.	Kamis, 4 Juli 2013	Acc	7.

Malang, 22 Juli 2013  
Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,

Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP 197306031999031001

## Tabel Cerai Gugat Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang

Tahun 2012<sup>1</sup>

No.	Bulan	Jumlah Cerai Gugat	Keterangan
1.	Januari 2012	3	1. Sri Wahyuni Binti Abidin GUGAT Sunarto Bin Oblik 2. Anis Rahmawati Binti Mad Kholil GUGAT Abdul Rokhim Bin Ngateman 3. Saidatul Hidayah Binti Ngaipan GUGAT Hasyim Asy'ari Bin Mardi
2.	Februari 2012	1	1. Lilik Faridah Binti M. Mashudi GUGAT Siswanto Bin Taman
3.	Maret 2012	-	-
4.	April 2012	2	1. Zulaikah Binti Supri GUGAT Wariyono Bin Karman 2. Siti Mutmainah Binti Rafli GUGAT Chusaini Bin Iskak
5.	Mei 2012	1	1. Nurul Fitria Binti Sakim GUGAT Riyadi Bin Warsito
6.	Juni 2012	1	1. Dzuriyatul Afifah Binti Mahmud Yunus GUGAT Suliono Bin Supeno
7.	Juli 2012	1	1. Sri Utami Binti Wasis GUGAT Soleh Bin Ngatimo
8.	Agustus 2012	-	-
9.	September 2012	-	-
10.	Oktober 2012	3	1. Muslikah Binti Misto GUGAT Bambang Siswo Bin Sukawar 2. Mudrikah Binti Paiman GUGAT Mustaman Bin Wakimin 3. Siti Masruroh Binti Abdul Wakid GUGAT Syaiful Bin Mad Mudji
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	

<sup>1</sup> Di peroleh dari data di Kantor Urusan Agama Kec. Turen Kab. Malang.

**Tabel Cerai Talak Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang**  
**Tahun 2012<sup>2</sup>**

<b>No.</b>	<b>Bulan</b>	<b>Jumlah Cerai Talak</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Januari 2012	-	-
2.	Februari 2012	-	-
3.	Maret 2012	-	-
4.	April 2012	1	1. S. Roni Ach. Zazuli Bin Mustakin TALAK Tumiyah Binti Sihad
5.	Mei 2012	2	1. Supriadi Bin Saman TALAK Sulikah Binti Sogiman
			2. Ali Mujahid Bin Samai TALAK Rini Binti Muselan
6.	Juni 2012	-	-
7.	Juli 2012	-	-
8.	Agustus 2012	-	-
9.	September 2012	-	-
10.	Oktober 2012	-	-
11.	November 2012	-	-
12.	Desember 2012	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	

<sup>2</sup> Di peroleh dari data di Kantor Urusan Agama Kec. Turen Kab. Malang.

## HASIL WAWANCARA 1

Wawancara pada tanggal 10 April 2013

Profil *interviewee*

Nama : Hermawan

Alamat : Jl. Kebon Alas, RT:20 RW:10 Dukuh Bokor Barat Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2004

Status : Menikah lagi

**Poin pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun? jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Setelah terjadi perceraian anak saya masih bayi dan setelah bercerai ikut dengan saya dan neneknya.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Iya ikut.

*Interviewer* : Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee* : Kesehariannya anak saya ikut saya atau neneknya, sedangkan ibu kandungnya menjenguk 1 tahun sekali.

*Interviewer* : Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee* : Ibu kandungnya dengan begitu saja meninggalkan anak saat berusia 1 bulan, nggak tahu sebabnya apa.

**Poin kedua** : Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer* : Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Anak saya saat ini masih berusia 9,5 tahun dan masih berada dibawah pengasuhan saya dan neneknya.

*Interviewer* : Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, Atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Anak saya kasih kebebasan, tidak ada paksaan untuk ikut Ayah atau neneknya.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Karena pada usia yang masih kecil (1 bulan) anak saya sudah ditelantarkan oleh ibunya.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : Iya.

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Saya dan neneknya atau keluarga saya.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Karena ibunya tidak mau tahu dengan kebutuhan anaknya.

## HASIL WAWANCARA 2

Wawancara pada tanggal 10 April 2013

Profil *interviewee*

Nama : Rustam

Alamat : Jl. Kebon Alas, RT:19 RW:10 Dukuh Bokor Barat Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2006

Status : Menikah lagi

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun?jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Tidak ada, setelah resmi bercerai dulu anak saya umurnya sudah 12 tahun lebih sedikit, yang merawat neneknya.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Iya ibunya ikut merawat sampai SD kelas 3, setelah itu dititipkan kepada saya dan neneknya. Ibunya mengirim uang lewat neneknya.

*Interviewer* : Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee* : Setelah bercerai anak saya ikut neneknya, saya bekerja di Kalimantan dan ibunya bekerja diluar kota. Jadi beberapa bulan sekali mengirim uang dan menjenguk anak.

*Interviewer* : Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee* : Saya dan ibu kandungnya tidak mengasuh anak secara langsung karena pekerjaan saya dan ibunya ada diluar kota. Tapi tetap mengirim uang untuk biaya sekolah.

**Poin Kedua** : Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer* : Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa?Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Anaknya lebih memilih ikut neneknya.

*Interviewer* : Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, Atau apakah ada

paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Iya, tidak ada paksaan untuk ikut dengan saya, ibunya atau neneknya.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Karena kesadaran anak yang mengerti bahwa kedua orang tuanya bekerja diluar kota dan karena anak sudah terbiasa diasuh oleh neneknya.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : Iya.

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Saat ini anak saya masih berusia sekitar 18 tahun dan sampai saat ini juga anak saya dinafkahi secara bersama oleh saya, ibunya dan keluarga besar saya.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Karena keterbatasan ekonomi baik dari pihak saya maupun ibunya, jadi perlu bantuan keluarga besar untuk menafkahi anak.

## HASIL WAWANCARA 3

Wawancara pada tanggal 14 April 2013

Profil *interviewee*

Nama : Ali Dhuha

Alamat : Jl. Kauman, RT:09 RW:09 Dukuh Bokor Timur Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2008

Status : Duda

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun? jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Ada, anak saya 4. Setelah bercerai anak yang pertama sudah lulus SMP umurnya sekitar 18 tahun, anak yang kedua kelas 2 SMP umurnya sekitar 14 tahun, yang ketiga kelas 3 SD umurnya sekitar 9 tahun trus yang paling kecil umur 1 tahun 6 bulan. Semuanya ikut saya kecuali yang paling kecil waktu

itu dibantu adik saya merawat selama beberapa bulan, tapi sekarang ikut saya lagi.

*Interviewer :* Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee :* Yang belum berusia 12 tahun setelah terjadi perceraian ya yang kelas 3 SD (9 tahun) sama yang paling kecil umur 1 tahun 6 bulan, dua-duanya saya yang merawat. Ibunya sudah menikah lagi.

*Interviewer :* Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee :* Sebelum bercerai secara resmi ibunya maupun saya masih merawat semua anak-anak kami dan masih tinggal satu rumah. Tapi setelah resmi bercerai ibunya anak-anak langsung pergi menikah lagi dengan orang lain dan nggak pernah sama sekali menjenguk meskipun tempat tinggalnya tidak jauh dari rumah saya.

*Interviewer :* Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee* : Kemungkinan mbak ya, ibunya itu malu soalnya sebelum bercerai ketahuan selingkuh. Jadi setelah resmi bercerai dia tidak pernah jenguk anak-anak.

**Poin Kedua** : Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer* : Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Semua anak saya yang masih kecil maupun yang sudah besar milih ikut saya.

*Interviewer* : Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, Atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Tidak ada paksaan sama sekali. Ya semuanya tetep milih ikut saya.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Semua anak saya ikut saya (ayah) mungkin karna tahu kakau ibunya tidak bisa membiayai.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak? menurut informan

*Interviewer* : Iya, ada.

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Saya sebagai bapaknya yang menafkahi sampai semua anak-anak saya nanti menikah.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Karena saya yang sanggup menafkahi anak-anak saya daripada ibunya.

## HASIL WAWANCARA 4

Wawancara pada tanggal 25 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : Zulifatun Nadhiroh

Alamat : Jl. Kauman, RT:10 RW:09 Dukuh Bokor Timur Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2013

Status : Janda

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun?jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Ada, anak saya cuma satu umurnya sekarang sekitar 3,5 tahun. Anak saya ikut saya dan neneknya.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Ayahnya tidak ikut mengasuh ataupun menafkahi sejak bayi. Yang merawat ya saya dan neneknya.

*Interviewer :* Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak? menurut informan,

*Interviewee :* Sejak bayi saya sama neneknya yang merawat yang membiayai, ayahnya jarang sekali memberi nafkah. Paling pas hari raya itu Cuma 20ribu rupiah, ya nggak bisa dibilang menafkahi kalau segitu mbak.

*Interviewer :* Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee :* Mungkin karena nggak cocok sama keluarga saya.

**Poin Kedua :** Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer :* Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee :* -

*Interviewer :* Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, Atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Kalau sudah besar mau saya rawat sendiri mbak, nggak saya kasih pilihan mau ikut saya atau bapaknya. Sama neneknya juga nggak boleh, biar saya sama neneknya saja yang merawat.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Wong bapaknya nggak tanggung jawab sama anak kok, saya nggak tega kalau anak saya dirawat bapaknya.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : -

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Jelas saya sama neneknya.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut? menurut informan,

*Interviewee* : Karena saya bapaknya nggak tanggung jawab sama anak, nggak mau menafkahi sejak bayi sudah tidak dinafkahi.

## HASIL WAWANCARA 5

Wawancara pada tanggal 25 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : Elia Dwimartuastutik

Alamat : Jl. Kauman, RT:18 RW:10 Dukuh Bokor Barat Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2010

Status : Janda

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun? jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Ada, anak saya setelah resmi bercerai waktu itu sekitar umur 4 tahun. Setelah resmi bercerai saya sama bapaknya yang merawat.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Iya, saya sama bapaknya sama-sama merawat anak meskipun sudah resmi bercerai.

*Interviewer :* Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee :* Sekarang anak saya sudah SD, dia ikut bapaknya soalnya sekolahnya ditempat bapaknya sana. Kalau hari libur sekolah hari sabtu sore dianter kesini. waktu TK dulu anak saya juga sekolahnya ditempat bapaknya tapi kalau tidur ditempat saya.

*Interviewer :* Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee :* -

**Poin Kedua :** Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer :* Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee :* Diasuh bersama-sama. Ya diasuh bapaknya ya ibunya.

*Interviewer :* Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, Atau apakah ada

paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Nggak ada paksaan sama sekali, anak bebas mau ikut saya atau bapaknya.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Anak saya sudah paham kalau bapak ibunya bercerai, jadi dia mau-mau saja ikut dengan bapaknya atau ibunya.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : Iya saya sadar, lagi pula bapaknya juga mau menafkahi.

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Ayahnya yang menyekolahkan tapi nanti kalau ada kurang-kurangannya saya atau mbah kakungnya yang nambahi. Ya intinya sama-sama menafkahi.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Karena saya maupun bapaknya sama-sama tanggung jawab membiayai anak meskipun sudah bercerai.

## HASIL WAWANCARA 6

Wawancara pada tanggal 25 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : Nasrul Muntik

Alamat : Jl. Kauman, RT:18 RW:10 Dukuh Bokor Barat Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2012

Status : Janda

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun?jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Ada, anak saya ada 3. Yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umur 8 tahun yang ketiga umur 4 tahun. Setelah bercerai semuanya dirawat sama saya juga bapaknya. Dirawat bersama-sama.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Iya ikut merawat baik saya maupun bapaknya.

*Interviewer :* Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee :* Anak yang nomor 2 dan 3 sekolahnya ditempat bapaknya, tapi tidurnya ditempat saya. Kalau akhir pekan saya suruh main ketempat bapaknya.

*Interviewer :* Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee :* -

**Poin kedua :** Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer :* Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa?Ayah/Ibu/Orang lain? menurut informan,

*Interviewee :* Awalnya anak yang pertama yang mondok itu nggak boleh ikut saya sama ayahnya, tapi setelah diberi pengertian pak kades akhirnya dia boleh milih sama bapaknya mau ikut saya atau bapaknya.

*Interviewer :* Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, Atau apakah ada

paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Sekarag nggak ada paksaan mau ikut saya atau ayahnya. Cuma saya menyarankan tentang pendidikannya saja agar tetap di pondok. Si anak sendiri milih sekolahnya di pondok.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Anaknya sudah ngerti mau ikut saya atau ayahnya sama saja, sama-sama dibiayai.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : Iya ada.

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Bersama, ya saya ya ayahnya.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Karena kesadaran bersama.

## HASIL WAWANCARA 7

Wawancara pada tanggal 26 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : Istinayani

Alamat : Jl. Supiturang, RT:23 RW:08 Dukuh Supiturang Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2009

Status : Menikah lagi

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun?jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Iya ada. Anak saya 1umurnya sekitar 2 tahun ketika saya bercerai dan setelah bercerai anak saya ikut dengan saya, ibunya.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Ayahnya yang membiayai sekolah, tapi untuk kebutuhan sehari-hari yang membiayai saya sama keluarga saya.

*Interviewer* : Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee* : Kalau anak saya mau masuk sekolah ayahnya membelikan seragam terus kalau hari raya datang kesini ngasih uang saku. Tapi tiap hari ya ikut sama saya sama keluarga saya disini.

*Interviewer* : Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee* : -

**Poin Kedua** : Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer* : Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Kalau sekarang masih kecil ya jadi belum bias memilih mau ikut dengan saya atau bapaknya. Tapi

nanti kalau anak saya sudah besar saya beri pilihan mau ikut saya atau ikut bapaknya.

*Interviewer :* Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee :* Saya beri kebebasan, tapi kalau bisa tetap ikut saya.

*Interviewer :* Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee :* Anak saya ikut saya (ibu) karena ayah kandungnya kelihatan kurang sayang kurang perhatian sama anak.

*Interviewer :* Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee :* Iya kami sadar tidak boleh memaksakan anak untuk ikut dengan siapa.

**Poin Ketiga :** Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer :* Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee :* Bersama-sama, ibu dan ayah si anak.

*Interviewer :* Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Ya karena kesadaran kami sebagai orangtua harus  
mengasuh anak.

## HASIL WAWANCARA 8

Wawancara pada tanggal 26 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : Tabi'in

Alamat : Jl. Supiturang, RT:21 RW:08 Dukuh Supiturang Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2006

Status : Menikah lagi

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang  
belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun  
adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda  
yang belum berumur 12 tahun? jika ada, anak  
tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi  
perceraian?

*Interviewee* : Tidak ada, setelah terjadi perceraian itu anak saya  
umurnya sudah 12 tahun lebih sedikit.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah  
Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Iya ikut.

*Interviewer* : Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee* : Untuk sehari-hari anak saya ikut ibunya. Tapi sering juga main kerumah saya karena rumah ibunya sama rumah saya tidak jauh jaraknya.

*Interviewer* : Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee* : -

**Poin Ketiga** : Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer* : Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Milih ik:ut ibunya.

*Interviewer* : Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Anak bebas mau ikut saya atau ibunya.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Sebenarnya ibunya agak memaksa supaya anak ikut ibunya. Tapi ya nggak apa-apa lah saya nggak mau “rebutan” toh rumah ibunya nggak jauh dari sini.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : Iya.

**Poin Ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Bersama-sama, biaya sekolah maupun kebutuhan sehari-hari kami tanggung bersama.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Ya kami sadar itu sudah tanggung jawab kami.

## HASIL WAWANCARA 9

Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : Siswanto

Alamat : Jl. Suko, RT:09 RW:05 Dukuh Kasian Desa Pagedangan

Cerai : Tahun 2010

Status : Duda

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun? jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Ada umurnya sekitar 3 tahun. Ikut ibunya.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : Sebenarnya sama keluarga ibunya sempat nggak boleh ketemu sama saya (ayah). Tapi kadang anak saya main kerumah saya.

*Interviewer* : Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee* : Anak saya sehari-hari ikut neneknya dan jarang ada ditempat saya. Tapi kalau masalah sekolah saya tetap ikut membiayai.

*Interviewer* : Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee* : Ya karena sama keluarga ibunya dilarang untuk bertemu dengan saya. Jadi saya kurang begitu bisa untuk mendidik anak secara langsung.

**Poin Kedua** : Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer* : Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : -

*Interviewer* : Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee* : Iya ada paksaan dari keluarga ibunya, tapi prakteknya anak saya kadang juga main kerumah saya.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Ada paksaan dari keluarga ibunya jadi anak saya ikut dengan keluarga ibunya.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : -

**Poin ketiga** : Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun? Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Ya bersama, saya dengan ibunya.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Tanggung jawab orangtua kepada anaknya salah satunya ya menafkahi anak.

## HASIL WAWANCARA 10

Wawancara pada tanggal 27 Mei 2013

Profil *interviewee*

Nama : M. Saifudin Zuhri

Alamat : Jl. Sari, RT:07 RW:20 Dukuh Pagedangan Desa  
Pagedangan

Cerai : Tahun 2011

Status : Duda

**Poin Pertama** : Pasal 105 KHI huruf (a), Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

*Interviewer* : Setelah terjadi perceraian apakah ada anak anda yang belum berumur 12 tahun? jika ada, anak tersebut dirawat oleh siapa setelah terjadi perceraian?

*Interviewee* : Tidak ada. Setelah putus bercerai di pengadilan anak saya umurnya sudah 13 tahun.

*Interviewer* : Sebelum anak tersebut berusia 12 tahun, apakah Ayah atau Ibu si anak ikut merawat?

*Interviewee* : 3 tahun sebelum resmi bercerai ibunya bekerja di Malaysia, selama itu ibunya nggak ikut mengasuh anak, cuma saya saja yang mengasuh.

*Interviewer :* Jika iya, seberapa intensifkah Ayah atau Ibu si anak dalam merawat anaknya? bagaimana praktek dalam usaha merawat anak?

*Interviewee:* Selama ibunya berangkat kerja di Malaysia ya secara nggak langsung nggak ikut merawat anak, nggak pernah kirim uang juga.

*Interviewer :* Jika tidak, kira-kira faktor apakah yang menyebabkan Ayah atau Ibu tidak ikut merawat anak?

*Interviewee :* Mungkin sudah tidak ingat kalau punya anak, sudang nggak sayng sama anaknya.

**Poin Kedua :** Pasal 105 KHI huruf (b), Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

*Interviewer :* Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun) anak tersebut memilih diasuh oleh siapa?Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee :* Anak memilih untuk ikut bapaknya.

*Interviewer :* Apakah anak diberi kebebasan untuk memilih diasuh oleh Ayah atau Ibu, atau apakah ada paksaan agar anak ikut dengan salah satu orangtuanya?

*Interviewee :* Tidak ada paksaan, saya beri kebebasan.

*Interviewer* : Jika iya, faktor apakah yang melatar belakangi anak untuk ikut dengan Ayah/Ibunya?

*Interviewee* : Anak ikut dengan bapaknya karena ibunya jauh diluar negeri, nenek dari ayah sudah tidak ada semua, sedangkan nenek dari ibu tinggal 1 di luar kota, anaknya juga nggak mau tinggal sama neneknya.

*Interviewer* : Jika tidak ada keterpaksaan, apakah mungkin karena ada kesadaran pribadi dari orangtua anak untuk memberi pilihan kepada anak?

*Interviewee* : Iya ada.

**Poin Ketiga** :Pasal 105 huruf (c), Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

*Interviewer* : Siapakah yang menafkahi anak hingga usia 21 tahun?Ayah/Ibu/Orang lain?

*Interviewee* : Bapaknya.

*Interviewer* : Apa penyebab anak dinafkahi oleh pihak tersebut?

*Interviewee* : Bisa dibilang mbak kalau ibunya nggak mau tanggung jawab sama anak.

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Tabi'in



Wawancara dengan Siswanto



Wawancara dengan M.Saifuddin Zuhri



Wawancara dengan Istinayani

Wawancara dengan ibu dari Istinayani



Wawancara dengan Zulifatun N.



Wawancara dengan kerabat Zulifatun N.



Wawancara dengan Elia Dwimartuastutik



Wawancara dengan ayah dari Elia Dwimartuastutik

